

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP TANAMAN ANDALIMAN (MERICA BATAK) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KECAMATAN PARBULUAN

Yana Sebha Pasaribu¹, Gaby Agustina Nainggolan², Abigael Putra Siallagan³, Linton Naibaho⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Reh Bungana Br. PA⁶

pasaribuyanasebha@gmail.com¹, gebyan04@gmail.com², abigaelsiallagan@gmail.com³,
lintonn.3212411021@mhs.unimed.ac.id⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, rehbungana@unimed.ac.id⁶

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Tanpa disadari banyak harta dan kekayaan intelektual dalam negeri telah terdaftar di luar negeri maupun di negara lain dan dinyatakan sebagai hak kekayaan milik negaranya. Dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum pada suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya pemerintah di dalam perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tumbuhan andaliman dalam peningkatan perekonomian di Kecamatan Parbuluan. Ketidaksadaran akan berharganya aset karya intelektual telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Penelitian ini akan membahas hukum ataupun peraturan di dalam mendapatkan perlindungan dan keamanan di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Normatif-Empiris (applied law research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan sumber data yang sebagai bahan akan penelitian yaitu dengan bahan responden dan informan menggunakan cara wawancara sesuai dengan profesi yang sesuai dengan bidang yang diteliti.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Ekonomi.

Abstract: Indonesia is a country that is famous for having an abundant diversity of natural resources. Without realizing it, many domestic assets and intellectual property have been registered overseas or in other countries and declared as property rights belonging to their country. Associated with the existence of legal protection for a product that indicates the geography of a region, it certainly provides added value in the marketing process to the public. This research aims to examine how the government's efforts to protect geographical indication laws for andaliman plants have contributed to improving the economy in Parbuluan District. Unawareness of the value of intellectual work assets has resulted in significant losses for Indonesia. This research will discuss laws or regulations in obtaining protection and security in the territory of Indonesia, especially in relation to legal protection for intellectual property rights, namely rights that arise from the results of brain thinking that produces a product or process that is useful for humans. This research uses a qualitative descriptive method with an empirical normative approach. Normative-Empirical (applied law research) is research that uses normative-empirical legal case studies with data sources as research material, namely respondents and informants using interview methods according to professions appropriate to the field being studied.

Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, Economics.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Di samping memiliki keanekaragaman sumber daya yang tinggi, Indonesia juga dikenal dengan beragam budaya dan karya tradisional. Tanpa disadari banyak harta dan kekayaan intelektual dalam negeri telah terdaftar di luar negeri maupun di negara lain dan dinyatakan sebagai hak kekayaan milik negaranya. Ketidaksadaran akan berharganya aset karya intelektual telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berlaku dan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan Hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan Hukum tersebut diharapkan Masyarakat bertingkah-laku sesuai dengan pedoman yang ada. Dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum pada suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih dalam proses pemasaran kepada masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang dengan dibarengi perkembangan teknologi dan informasi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) sangat berperan penting dalam mempertahankan keanekaragaman sumber daya alam yang ada. HKI adalah benda tidak berwujud yang dihasilkan dari kegiatan intelektual manusia yang selanjutnya diungkapkan ke dalam suatu bentuk karya cipta atau temuan tertentu. Kegiatan intelektual yang dilakukan untuk menciptakan sebuah karya cipta dapat dilakukan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemilik atau pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif yang melekat secara langsung terhadap suatu karya cipta. Dari adanya hak eksklusif yang melekat tersebut secara langsung negara harus melindungi hak yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut. (Yessiningrum, n.d.)

Pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis diharapkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangka mengharapkan adanya perlindungan hukum. Indikasi geografis adalah suatu tanda atau identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau kawasan tertentu dan menunjukkan mutu, reputasi, dan ciri-ciri produk tersebut, termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan ciri-ciri barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label atau label yang ditempelkan pada produk manufaktur. Tanda dapat berupa nama suatu tempat, wilayah atau teritori, kata-kata, gambar, huruf atau gabungan dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera pada peta geografis atau nama yang dikenal dengan penggunaan terus-menerus sebagai tempat asal benda tersebut. Perlindungan indikasi geografis meliputi hasil alam, hasil pertanian, kerajinan tangan; atau produk industri lainnya. Peraturan mengenai Indikasi Geografis telah mengalami perubahan yang sebelumnya diatur secara sumir dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek sekarang telah diatur secara eksplisit di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berencana menjadikan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pada dasarnya badan pemerintahan daerah terbagi menjadi dua, yaitu organ negara wajib dan

tidak wajib. Diskresi pemerintah berkaitan dengan potensi dan keunikan bidang tertentu. Pada dasarnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah yang mengurus segala urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan negara dan perpajakan. Di bidang hukum dan hak asasi manusia, misalnya, terdapat kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah yang mewakili pemerintah pusat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia menekankan kemandirian daerah untuk mengurus dan mengurus beberapa hal yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, otonomi daerah bukan berarti kemandirian dalam segala pengambilan keputusan, melainkan kekuasaan yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya pemberian kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah mengandung dua makna, yaitu pemberian sesuatu diberikan sepenuhnya, tetapi tidak semuanya diberikan kepada pemerintah provinsi, melainkan beberapa hal. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian persoalan otonomi daerah bersifat proporsional, artinya dalam pembagian perkara diperhitungkan bagian masing-masing pihak, dalam hal ini negara bagian dan pemerintah provinsi.

Salah satu produk potensi Indikasi Geografis berasal dari daerah Sumatra Utara yaitu Andaliman (Merica Batak), banyak terdapat di sekitaran Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir diresmikan pada tanggal 9 maret 1999. Andaliman (Merica Batak) merupakan tanaman yang khas dan bermanfaat besar khususnya bagi masakan suku batak di daerah tanah batak. Andaliman yang dikenal sebagai Merica Batak berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum Acanthopodium* DC (suku jeruk-jerukan, *rutaceae*). Kekhususan karakteristik produk Indikasi Geografis di Sumatra Utara tersebut dihasilkan dari pengaruh kondisi alam setempat dan interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Kabupaten Toba Samosir dan sekitarnya seperti Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang menjadi pusat tanaman yang menghasilkan Andaliman. Andaliman (Merica Batak) belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari sisi itu lah dapat kita lihat bahwa terdapat kekosongan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal pengaturan kekayaan produk daerah tersebut khususnya untuk Andaliman (Merica Batak) sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Dairi.

Perlindungan Hukum terhadap suatu produk geografis sangat penting. Mengingat produk geografis andaliman (Merica Batak) memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah geografis pertumbuhan merica batak di daerah tersebut. Produk Andaliman (Merica Batak) dan dapat menentukan percepatan pembangunan negara khususnya di era globalisasi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditentukan permasalahan sebagai berikut : (1) Unsur-unsur apa yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perolehan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis (2) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Andaliman (Merica Batak) sebagai Indikasi Geografis. Tanaman Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC.) merupakan tanaman kaya hayati dan pedas yang banyak ditemukan di Sumatera Utara. Buahnya dapat menambah nafsu makan dan digunakan dalam berbagai masakan tradisional Batak. Selain pemanfaatan buah andaliman sebagai bumbu masak dalam bentuk buah segar, berbagai bentuk pengolahan primer juga mengalami pemurnian seiring dengan berkembangnya pengolahan dan pemanfaatannya, antara lain bumbu kemasan (cabai, buah kering, bubuk) dan makanan ringan/makanan. seperti bandrek andaliman, pizza,

permen, kacang tanah rasa andaliman, kentang goreng rasa andaliman, sasagun rasa andaliman dan lain-lain. Dengan digalakkan penggunaannya, pasar Andaliman semakin terbuka dan luas, termasuk pasar ekspor. Sumut mengeksport Andaliman ke Jerman. Kementerian Perdagangan telah mencanangkan andalima sebagai komoditas ekspor yang dapat dikembangkan menjadi rempah berkualitas yang berpotensi menjadi komoditas unggulan ekspor nasional. Untuk pengembangan produk, industri, dan ekspor, aspek yang perlu diperhatikan adalah jaminan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas penyediaan bahan baku atau buah andaliman. Aspek budidaya Andaliman masih sangat sedikit diketahui. Oleh karena itu, informasi mengenai persebaran dan kondisi terkini budidaya tanaman Andaliman serta aspek-aspek yang berkaitan dengan budidaya harus dicatat dan diteliti untuk memperoleh informasi dan ide yang dapat ditindaklanjuti. Di Sumatera Utara, tanaman andaliman telah menyebar ke beberapa wilayah sekitar Danau Toba. Salah satu Buah Andaliman yang ada di Sumatera Utara adalah Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. (Yessiningrum, 2015.) Perlindungan indikasi geografis tidak hanya terbatas pada produk pertanian, namun menyangkut faktor geografis dalam hal ini yang terkait dengan faktor alam dan/atau manusia. Perbedaan produk indikasi geografis dengan produk yang bukan indikasi geografis yaitu dominasi suatu produk yang membuat produk tersebut memiliki ciri khas dan kualitas tertentu, apabila ciri khas dan kualitas faktor manusia yang mendominasi dapat dikatakan bukan produk indikasi geografis. (Ngurah, 2019.)

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi aset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis. (Yessiningrum, 2015.)

Perlindungan hukum Indikasi geografis dapat didaftarkan melalui jalur nasional dan internasional apabila dirasa tidak lagi efektif melalui jalur nasional maka pendaftaran dapat dilakukan secara internasional. Indonesia membuka jalur pendaftaran merek internasional yang baru melalui Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (“Protokol Madrid”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan Indikasi Geografis”). Namun, Protokol Madrid menganut sistem ketergantungan terhadap merek dasar di dalam negeri yang dapat memicu terjadinya serangan pusat atau Central Attack yang beresiko bagi pemegang merek. Dengan demikian, penulis menganalisis penyebab terjadinya Central Attack di Indonesia, solusi bagi pemegang merek yang terkena Central Attack, serta dampak Central Attack terhadap UU Merek dan Indikasi Geografis. (Nuralida Herdin & Hawin, 2017)

Perjanjian Lisbon memperkenalkan istilah penunjukan asal. Penunjukan asal mengidentifikasi suatu tempat suatu produk mempunyai asal usul yang berkaitan dengannya kualitas dan karakteristik tertentu dari produk tersebut. Indikasi geografis dapat digolongkan sebagai bagian dari permohonan aslinya sebagaimana tercantum dalam perjanjian Lisbon Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

An "Appellation of Origin" as the Geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors. "Country of Origin" as the Country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.

Perjanjian Lisbon bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum internasional dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perlindungan indikasi geografis seperti Nama dari sejumlah negara lain negara asal indikasi geografis yang diadopsinya sistem pendaftaran unik di Kantor Internasional WIPO. Tujuan utama pendaftaran adalah dasar refleksi atau alasan didirikannya sistem registrasi internasional. Sebagaimana kita ketahui, perlindungan indikasi geografis di beberapa negara sangatlah rumit karena ada beberapa perbedaan Konsep hukum sudah ada di banyak tempat negara (termasuk perbedaan tradisi hukum negara) dalam kerangka yang baik sejarah dan kondisi perekonomian negara tersebut. Dalam perjanjian tersebut, ia membuat ketentuan yang komprehensif dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis dunia internasional Konvensi ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem registrasi internasional memudahkan proses pendaftaran, WIPO menyediakan sistem basis data "Lisbon Express" dimungkinkan digunakan untuk mencari data produk pendaftaran asal/indikasi geografis dalam Perjanjian Lisbon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak yang ditunjuk geografi, penolakan dan lain-lain. ada beberapa manfaat yang bisa didapat darinya adanya sistem registrasi internasional. (Masrur, 2018)

Tanaman andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC.) merupakan kekayaan hayati dan tanaman rempah yang khas dijumpai di Sumatera Utara. Buahnya dapat meningkatkan nafsu makan dan digunakan pada berbagai masakan tradisional suku Batak. Selain untuk bumbu dalam bentuk buah segar, lewat pengembangan pengolahan dan penggunaannya, buah andaliman sudah diolah menjadi berbagai bentuk olahan primer, antara lain bumbu kemas (sambal, buah kering, bubuk) dan makanan cemilan/jajanan, seperti bandrek andaliman, pizza, permen, kacang rasa andaliman, kripik rasa andaliman, sasagun rasa andaliman, dan lain-lain. Andaliman mempunyai aktivitas antimikrob (antijamur, antibakteri), antioksidan, dan sitotoksik antitumor. Oleh karenanya andaliman berpotensi sebagai bahan baku industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Andaliman juga mempunyai aktivitas sebagai penolak dan pembunuh serangga. Sejalan dengan promosi pemanfaatannya, pasar andaliman semakin terbuka dan luas, termasuk pasar ekspor. Sumatera Utara telah mengekspor andaliman ke Jerman pada bulan Maret 2021 dan bulan Agustus 2021 Sumatera. Kementerian Perdagangan sudah menyatakan andaliman sebagai komoditi ekspor, yang dapat dikembangkan sebagai rempah berkualitas yang berpotensi menjadi komoditas unggulan ekspor nasional. Untuk pengembangan produk, industri, dan ekspor, aspek yang perlu diperhatikan adalah jaminan kuantitas, kontinuitas, dan kualitas penyediaan bahan baku atau buah andaliman. Padahal di daerah asalnya pada beberapa kabupaten di kawasan sekitar Danau Toba tanaman andaliman relatif masih liar dan jarang dibudidayakan secara khusus. Tanaman andaliman tidak dipelihara dengan intensif seperti umumnya tanaman lain. Aspek budidaya tanaman andaliman masih sangat terbatas diketahui. Oleh karenanya informasi sebaran dan kondisi budidaya tanaman andaliman saat ini, serta aspek-aspek terkait budidaya perlu didata dan dipelajari untuk menghasilkan informasi dan pemikiran-pemikiran yang dapat ditindaklanjuti. (Siregar, n.d.) Budidaya tanaman andaliman masih sangat terbatas diketahui. Tanamannya tidak dibudidayakan secara luas dan khusus. Di daerah asalnya tanaman andaliman relatif masih liar dan jarang dibudidayakan secara khusus. Salah satu lokasi daerah

pemasok buah andaliman di Sumatera Utara adalah Desa Linggaraja II, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Di desa ini selain dijumpai tumbuh liar di tepian hutan, tanaman andaliman sudah mulai dibudidayakan bersamaan dengan tanaman lainnya di lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Tanaman Andaliman (Merica Batak) dalam peningkatan perekonomian di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Moh. Nazir-Ghalia, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi terkait Hukum Indikasi Geografis pada Tanaman Andaliman di Kecamatan Parbuluan

Dinas Pertanian ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Dairi memaparkan dalam wawancara tanaman andaliman hanya tumbuh di satu kecamatan di Dairi yaitu kecamatan Pegagan hilir kabupaten Dairi terkhusus di di desa Lingga Raja II yang masyarakat desanya mempunyai lahan perkebunan andaliman. Faktor dataran tinggi di kecamatan Pegagan hilir dengan ketinggian 1200-1500 mdpl dan suhu 15-180 C yang menjadikan andaliman tumbuh subur di daerah tersebut. Pada penelitian di kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi yang sudah ditinjau langsung sebelum mewawancarai Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Dairi membuktikan tanaman andaliman tidak hanya tumbuh pada satu kecamatan di kabupaten Dairi tetapi kecamatan sekitar daerah kecamatan Pegagan hilir seperti Parbuluan tumbuh subur faktor ketinggian dan suhunya sama. Hal ini menjadikan Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Dairi merespon serius dalam pelaporan Penyuluh pertanian lapangan (PPL) tidak pernah melaporkan adanya tumbuh andaliman di kecamatan Parbuluan. Pada karakter dari tanaman andaliman andaliman banyak tumbuh secara liar di hutan penuh semak dan tidak menjadi tanaman prioritas dari petani kecamatan Parbuluan maka sulit mengetahui di tempat mana saja andaliman tumbuh. Ketidaktahuan dari dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Dairi juga disebabkan faktor kelompok tani (POKTAN) tidak pernah merancang program untuk membudidayakan tanaman andaliman secara serius dan lebih mengutamakan tanaman muda sebagai prioritas dari petani di kecamatan Parbuluan.

Tanaman andaliman yang tergolong pada tanaman endemik dan yang sifatnya masih sulit untuk dibudidayakan termasuk untuk menghasilkan bibit berkualitasnya karena bijinya yang sulit berkecambah dan tanaman andaliman tumbuh sebagai pohon berbatang kuas, bukan merambat. Batang- batangnya berdahan banyak, daunnya kecil-kecil, mirip seperti bunga mawar. Di sekujur batang, ranting, dari bawah keatas tumbuh di antara duri. Memetik andaliman perlu konsentrasi tinggi. Karena banyaknya duri. Buahnya kecil-kecil, butirannya lebih kecil dari merica. Hasil panen maksimal buah andaliman sekitar 10-20 kg dalam sehari. Setiap memetik andaliman, tidak ada jaminan tangan tidak tertancap duri. Sekali kena, getir, perih dan nyeri luar biasa. Tidak saja sakit karena terluka, tapi karena terkenal getirnya rasa andaliman. Di pasaran harga jual yang tidak yang tidak merata setiap bulannya saat momen biasa, andaliman dijual sekitar Rp100 ribu per kilogram. Namun, menjelang momen upacara adat atau hari raya besar seperti Natal dan tahun baru, harganya bisa meroket hingga Rp200 ribu per kilogram, dan buah dari andaliman yang mudah busuk jika bertanahan lama, tingkatan

lama penyimpanan 4 hari, 5 hari, 6 hari dan 7 hari. Hal ini mengakibatkan masyarakat Dairi tidak bisa menjadikan tanaman andaliman sebagai prioritas dalam perkebunan petani. Dalam segi perawatan pemberian pupuk kimia maupun organik justru menjadikan umur tanaman lebih singkat, membersihkan tanaman andaliman juga harus dengan metode pangkas, pemangkasan cabang bawah yang sudah menyentuh tanah dan pemangkasan tunas liar atau cabang yang tidak produktif. Karena akar dari tanaman andaliman sangat sensitif terhadap obat-obatan kimiawi dan racun gulma. Sehingga sangat sulit untuk dibudidayakan secara meluas. Permasalahan inilah yang mengakibatkan pemerintah kabupaten Dairi belum mendaftarkan tanaman andaliman sebagai pelindungan hukum indikasi geografis, pemerintah kabupaten Dairi lebih memprioritaskan tanaman kopi yang sudah terbukti mampu meningkatkan ekonomi petani dan terjaga pupuk dan obat-obatannya.

Kopi sidikalang merupakan salah satu produk unggulan di provinsi Sumatera Utara yang terkenal di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia salah satu kopi sidikalang yaitu kopi arabika punya kualitas nomor satu yang diakui dunia. Hebatnya lagi, kopi Sumatera Sidikalang ada dalam daftar komoditas ekspor Indonesia bersamaan dengan arabika unggulan daerah lain. Bahkan mampu menjadi pesaing kopi ternama produksi Vietnam dan Brazil. Saat ini luas tanaman Kopi Robusta Kab. Dairi sekitar 5 ribu Ha dengan Produksi 3.300 ton/tahun atau rata rata produksi hany 671,5 Kg/Ha/Thn. Sedangkan Kopi Arabika seluas 9 ribu Ha dengan produksi 9.500 ton/tahun atau rata – rata produksi 1000 Kg/Ha/Thn. Pemkab Dairi, Sumatera Utara, terus berupaya mendorong kebangkitan Kopi Sidikalang agar kembali berjaya, agar berdampak pada peningkatan perekonomian petani kopi. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar berbagai kegiatan termasuk Sidikalang Coffe Festival yang beberapa hari lalu digelar di Balai Budaya Sidikalang,"

Kabupaten Dairi juga merupakan salah satu penghasil padi di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu produktifitas tanaman pangan khususnya padi perlu terus ditingkatkan. Produksi padi pada tahun 2014 sebesar 91 818 ton mengalami peningkatan sebesar 26,43 persen atau menjadi 116 086 ton, sementara luas panen untuk tahun 2014 sebesar 18021 ha dan untuk tahun 2015 seluas 22 323 ha. Selanjutnya peningkatan produksi ini akibat dari semakin baiknya pemanfaatan lahan, pemakaian pupuk, pengolahan dan pembasmian serangga hama. Adapun luas lahan sawah berpengairan dan tadah hujan di Kabupaten Dairi tahun 2015 adalah 10 030 ha, terdiri dari lahan sawah berpengairan seluas 9.997 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 53 ha.

Dari segi ekonomi kopi sidikalang dan padi sangat menjanjikan pada petani sehingga pemerintah kabupaten Dairi lebih memprioritaskan tanaman kopi dan padi daripada andaliman. Andaliman yang bukan prioritas pemerintah dan masyarakat tidak menjadikan andaliman sebagai tanaman utama di perkebunan masyarakat mengakibatkan daya tawar ekonomi andaliman masih kurang layak bagi petani kabupaten Dairi. Komoditas yang minim dan harga jual yang tidak menentu yang hari biasa tidak ada harga hanya pada acara adat dan hari raya besar harganya melonjak tinggi mengakibatkan pemerintah kabupaten Dairi lebih fokus dalam pengembangan ekonomi pada tanaman kopi yang sudah berhasil mendunia daripada andaliman yang daya minat petani masyarakat masih tidak yakin jika mengutamakan tanaman andaliman. Dari segi pasar andaliman sidikalang hanya di beli oleh tengkulak dari pasar sidikalang di hari-hari Sabtu, andaliman sidikalang belum mampu menembus pasar nasional. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten Dairi lebih fokus dalam pengembangan ekonomi pada tanaman kopi dan padi yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat daripada andaliman.

Perlindungan indikasi geografis pada Tanaman Andaliman Di Kecamatan Parbuluan

Perlindungan Indikasi geografis pada tanaman andaliman belum terdaftar di karenakan pembudayaan andaliman di Dairi masih terbatas, para petani di Dairi masih kurang tertarik untuk menanam andaliman di karenakan proses penanaman andaliman ini sangat lah rumit mulai dari awal penanama hingga panen, tanaman andaliman ini juga mempunya ciri khas yang berbeda dengan tanaman lain, Adapun ciri-ciri pohon andaliman ini mempunyai duri di setiap ranting pohon dan unik nya juga buah andaliman itu tumbuh di ranting pohon, dari ciri khas inilah alasan petani dairi tidak membudidayakan andaliman karena, cara panen nya sudah cukup rumit dan hasil yang di panen tidak sesuai dengan harga. Cara perawatan pohon andaliman ini memang tidak rumit, pohon andaliman ini juga di biarkan dan tidak di rawat seperti tanaman-tanaman lainnya, petani yang menanam andaliman mengatakan “pohon andaliman jika di rawat pinggiran atau sekeliling pohon itu di bersihkan dan terkena pestisida atau pun zat kima lainnya akan mati atau pun akan berkurangnya buah dari pohon yang terkena zat kimia itu dan lebih baik di biarkan saja. Dan mata pencarian kami juga tidak dari tanaman andaliman, kami menanam andaliman hanya sekedar sampingan saja .” Maka dari itu petani Dairi kurang mengsejahterakan tanaman andaliman.

Mata pencarian petani di Dairi bukan dari tanaman andaliman tetapi dari tanaman kopi, yang dimana petani-petani di Dairi lebih mengsejahterakan kopi, karean tanaman kopi lebih mudah untuk di rawat dan hasil panen pun sesuai dengan harga bukan hanya itu pula, karena Dairi juga mulai dari zaman dahulu sampai sekarang sudah terkenal Dairi adalah penghasil kopi terbaik, dan kopi dairi juga sudah terkenal ke berbagai daerah maka dari itu pemerintahan Dairi lebih terfokus ke tanaman kopi, yang dimana hasil mata pencarian petani-petani di Dairi itu adalah tanaman kopi bukan lah tanaman andaliman. Dari 15 kecamatan yang ada di Dairi ada beberapa kecamatan tidak membudidayakan andaliaman salah satunya kecamatan Sidikalang, yang dimanna kecamatan Sidikalang ini adalah sebuah kota kecil yang terdapat di Dairi, maka petani dairi kecamatan Sidikalang ini lebih terfokus membudidayakan kopi dengan cabai, dan cabai juga sebagai hasil mata pencarian petani di Dairi. Maka dari itu indikasi geografis andaliman belum terdaftar karena petani dairi masih terbatas untuk membudidayakan tanaman andaliman.

Tanaman Andaliman Tidak dijadikan Sebagai Pendapatan Utama oleh Para Petani

Berdasarkan kegiatan penelitian yang kami lakukan melalui proses wawancara dengan salah satu petani tanaman andaliman yg berada di desa parbuluan, dapat diketahui bahwa peminat petani dalam mengembangkan tanaman andaliman sangat minim sekali mengingat betapa sulitnya tanaman ini untuk dibudidayakan dan juga tidak konsistennya harga pasaran untuk tumbuhan andaliman ini, dapat dikatakan juga bahwa tanaman andaliman ini tidak tumbuh di sembarangan tempat, andaliman hanya bisa tumbuh di tempat tanah yang berstruktur basah dan subur seperti dataran tinggi mengingat desa parbuluan merupakan desa yang memiliki suhu dingin dan cocok untuk pembudidayaan tumbuhan andaliman. Namun melihat karena kurangnya partisipasi pemerintah dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi dari tumbuhan andaliman ini maka para masyarakat desa parbuluan lebih berminat dalam membudidayakan tumbuhan yang mudah dan memiliki potensi ekonomi jangka panjang seperti jeruk dan tanaman tanaman muda seperti kol dan wortel yang mudah dibudidayakan dan juga memiliki harga pasaran yang cukup stabil. Ini membuat tanaman andaliman hanya menjadi tanaman sampingan saja dan tidak memiliki potensi untuk menjadi tumbuhan utama atau menjadi tumbuhan pendorong ekonomi di desa parbuluan Padahal jika ditinjau dari segi manfaat dari tumbuhan

andaliman memiliki banyak sekali manfaat. Tanaman ini memiliki rasa yang unik, perpaduan antara pedas, asam, dan manis, sehingga sering digunakan sebagai bumbu masakan khas Batak. Yang dimana jika andaliman ini digigit akan tercium aroma minyak yang wangi dengan rasa yang khas getir sehingga merangsang produksi air liur. Selain sebagai bumbu masakan, andaliman juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat tanaman andaliman seperti Meredakan nyeri dan peradangan seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri sendi, dan nyeri otot. Yang kedua yaitu meningkatkan pencernaan dengan cara memproduksi asam lambung, yang diperlukan untuk mencerna makanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan tubuh yang mengandung vitamin C yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, sedangkan antioksidan dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat yaitu mencegah penyakit kronis, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Berikut adalah beberapa cara mengonsumsi andaliman untuk kesehatan yaitu Ditambahkan ke dalam masakan, Diminum sebagai teh, Dibuat menjadi ekstrak.

Secara objektif tanaman andaliman (Merica Batak) memiliki keunikan yang khas dan dapat memenuhi syarat sebagai sebuah produk indikasi Geografis. Keunikan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dalam pemenuhan syarat keberhasilan produk indikasi Geografis. Tanaman andaliman atau yang sering disebut sebagai merica Batak ini memiliki karakteristik yang khas ditunjukkan dengan fenomena yang terjadi pada pertumbuhan produk Andaliman. Namun hingga saat ini pemerintah desa parbuluan belum berupaya untuk memaksimalkan potensi dari tumbuhan andaliman tersebut. Dan juga tumbuhan andaliman belum memiliki perlindungan geografis sendiri padahal jika perlindungan terhadap berbagai kekayaan intelektual yang tidak memadai bahkan tidak mempunyai kepastian hukum, dapat saja menimbulkan kekecewaan, juga malah dapat menghilangkan semangat berkarya bagi para petani ataupun pengolah produk Indikasi Geografis sebuah daerah.

Faktor Kendala dalam Pertanian Andaliman.

Penyebab Andaliman tidak dijadikan sebagai pendapatan utama di kec. Parbuluan walaupun andaliman memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena yang pertama tanaman Andaliman memiliki perawatan tanah yang cukup berbeda dengan tanaman lainnya. Apabila ingin membuat sebuah perkebunan Andaliman maka harus menyiapkan lahan yang cukup luas karena tanaman Andaliman tidak dapat berkembang dengan baik apabila ditanam di lahan yang sempit, jarak antar tanaman berkisar dua meter perpokok. Selanjutnya tumbuh suburnya tanaman Andaliman dipengaruhi oleh kualitas tanah yang ada. Tanaman andaliman sangat subur jika ditanam berdekatan dengan hutan. Tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman andaliman adalah tanah yang memiliki kandungan humus yang baik bagi pertumbuhan tanaman Andaliman. Andaliman memiliki keunikan sendiri jika tanaman lain harus bebas dari gulma beserta akarnya agar bisa tumbuh dengan subur maka tidak dengan tanaman Andaliman. Tumbuhan andaliman memiliki akar tunjang yang akarnya muncul dipermukaan tanah sehingga apabila gulma pada tanaman andaliman dicabut maupun dibersihkan dengan cara dicangkul maka akan merusak akar dari tanaman andaliman maka para petani andaliman hanya memotong rumput disekitaran tanaman Andaliman. Kendala selanjutnya adalah proses pemanenan yang memakan waktu lama karena batang dari tanaman Andaliman memiliki duri yang tajam dan tidak bisa dipetik dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat proses panen tanaman Andaliman membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus berhati-hati.

Budidaya tanaman andaliman masih sangat sulit untuk dilakukan mengingat tanaman andaliman lebih subur apabila tumbuh disekitaran hutan. Saat ini untuk mendapatkan bibit andaliman, para petani

masih mengandalkan bibit yang tumbuh disekitaran tanaman andaliman dan bibit tersebut tumbuh karena terjatuh dari tanaman andaliman induknya dan bibit yang tumbuh tersebutlah yang dibudidayakan oleh para petani andaliman. Harga dari tanaman andaliman tidak menetap menurut bapak MH Situmorang selaku petani andaliman, kisaran harga dari andalima yaitu 100.000/kg dihari perayaan besar seperti natal dan tahun baru namun apabila dihari biasa harga dari andaliman berkisar 60.000 kebawah. Untuk memanen Andaliman memerlukan waktu yang cukup lama karena andaliman selain memiliki duri disetiap tangkai namun juga memiliki cabang pohon yang sangat tinggi dan Panjang dan para petani lumayan kesulitan. Petani Andaliman dalam sehari mungkin hanya mendapatkan 3 kg perharinya dari hasil memanen Andaliman. Jika harga andaliman mahal maka petani akan untung dan jika murah petani akan rugi dan seringkali para petani tidak memetik buah dari Andaliman. Fakta tentang andaliman selanjutnya adalah bahwa andaliman apabila buah dari tanaman Andaliman tidak dipetik secara teratur maka akan menyebabkan tanaman cepat mati. Itulah sebabnya Tanaman Andaliman sering dibudidayakan oleh petani namun tidak berlangsung lama.

Tanaman Andaliman tumbuh jika ditanam bersebelahan dengan tanaman lain namun karena notabenenya tanaman Andaliman adalah tanaman Liar. Jika tanaman Andaliman bersentuhan dengan pupuk dan pestisida lainnya maka tanaman ini akan cepat mati dan sedikit menghasilkan buah. Tanaman Andaliman memiliki Potensi dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat bukan hanya karena harganya yang mahal kesitimewaan lainnya adalah bahwa tanaman ini tidak dapat tumbuh disembarang tempat hanya di beberapa tempat saja, salah-satu daerah yang ditumbuhi oleh tanaman Andaliman adalah Kecamatan Parbuluan.

KESIMPULAN

Keberagaman sumber daya alam yang melimpah di Indonesia anyaknya harta dan kekayaan intelektual di seluruh kawasan Indonesia. Maka sangat diperlukan pelindungan dari harta dan kekayaan intelektual dengan menjaga, melestarikan, merawat, hingga membudidayakan. Maka pentingnya hukum atas Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dengan adanya perlindungan hukum pada suatu produk yang mengindikasikan geografis suatu daerah tentunya memberikan suatu nilai lebih pada proses pemasaran kepada masyarakat luas.

Pada perlindungan indikasi geografis terhadap tanaman andaliman (Merica Batak) dalam meningkatkan perekonomian kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Peningkatan ekonomi masyarakat terhadap tanaman diperlukan pelindungan indikasi geografis sebagai faktor pendukung utama supaya faktor pengembangan ekonomi di daerah kabupaten Dairi. Hasil penelitian dalam riset dan penggalian informasi tentang perlindungan indikasi geografis pada tanaman andaliman dalam peningkatan ekonomi kecamatan Parbuluan disimpulkan dalam dua aspek kajian yang menjadi dasar permasalahan yaitu: Pelindungan indikasi geografis pada tanaman andaliman di kabupaten Dairi belum di daftarkan pemerintah kabupaten Dairi. Argumen pemerintah Dairi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Dairi bahwa tanaman andaliman sangat sulit di budidayakan karena pohon andaliman dapat tumbuh pada rentang suhu antara 15°C—18°C di

ketinggian 1.200—1.500 meter di atas permukaan laut. Geografi kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 hingga 1.250 meter di atas permukaan laut sehingga andaliman tidak bisa tumbuh meluas di kabupaten Dairi hanya di kecamatan tertentu. Secara morfologi, pohon andaliman dipenuhi dengan duri di sekujur batang sehingga andaliman susah di panen. Minat dari masyarakat menjadi tidak tertarik untuk membudidayakan, maka pemerintah kabupaten Dairi belum mendaftarkan pelindungan hukum indikasi geografis tanaman andaliman, pandangan dinas Pertanian ketahanan pangan dan perikanan karena sia-sia jikalau masyarakat masih tidak berminat membudidayakan tanaman andaliman.

Peningkatan ekonomi pada pertanian di kabupaten Dairi mengacu pada tanaman kopi dan padi karena faktor geografis sesuai dengan tanaman tersebut. Hasil panen maksimal buah andaliman sekitar 10-20 kg dalam sehari. Di pasaran harga jual yang tidak merata setiap bulannya saat momen biasa, andaliman dijual sekitar Rp100 ribu per kilogram. Namun, menjelang momen upacara adat atau hari raya besar seperti Natal dan tahun baru, harganya bisa meroket hingga Rp200 ribu per kilogram, dan buah dari andaliman yang mudah busuk jika bertanahan lama, tingkatan lama penyimpanan 4 hari, 5 hari, 6 hari dan 7 hari. Hal ini mengakibatkan masyarakat Dairi tidak bisa menjadikan tanaman andaliman sebagai prioritas dalam perkebunan petani. Dari segi pasar andaliman sidikalang hanya di beli oleh tengkulak dari pasar sidikalang di hari-hari Sabtu, andaliman sidikalang belum mampu menembus pasar nasional. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten Dairi lebih fokus dalam pengembangan ekonomi pada tanaman kopi dan padi yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat daripada andaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, D. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*.
Agus Sardjono. (2009). *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, 2009, Bandung.
Apriansyah Nizar. 2018. *Perlindungan indikasi geografis dalam mendorong perekonomian Daerah*. Balitbangkunjampers. www.balitbangham.go.id.
Damari Pieter, Riyaldi. 2018. *Manual Pelatihan Indikasi Geografis*. Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP. Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation The Vida 5th Floor, Jl. Raya Perjuangan No. 8 Kebon Jeruk, West Jakarta 11530, Indonesia.
Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:GhaliaIndonesia.
Irawan Candra. 2017. *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan*.
Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. (Penerbit Erlangga).
Masrur, D. R. (2018). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*.
Moh. Nazir-Ghalia. (2011). *Metode penelitian: Vol. 979-450-173* (2011th ed.).
Ngurah, A. A., Adnyana, T., Pengawas Pemilu, B., Denpasar, K., & Bali, P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01>
Nuralida Herdin, P., & Hawin, M. (2017). *Legal Implementation of Central Attack in Madrid Protocol Towards International Registration of Marks in Indonesia Legal Implementation of Central Attack in Madrid Protocol Towards International Registration of Marks in Indonesia* PUTIKA NURALIDA HERDIN, Prof. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Novri. 2020. *Modul kekayaan intelektual lanjutan bidang merek dan Indikasi geografis*. Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, Diakses 16/02/2016. UNCTAD-ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD-ICTSD-Cambridge University Press, New York, USA.
- Sembiring afrisca susi mareci. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Samosir*. *Masalah-Masalah Hukum*, 46.
- Siregar, B. L. (n.d.). *Budidaya Tanaman Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) DI DESA Linggaraja II, Kabupaten Dairi*. 8(1), 2022.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif* (Sugiyono, Ed.).
- Yessiningrum, W. R. (n.d.). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Legal Protection On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights*.